PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1, Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75572,
Telepon (0541) 661015, Laman www.rsamp.kukarkab.go.id, Pos-el rsudamparikesit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 104/SK-DIR/HK-RS/2026

TENTANG

KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Direktur Nomor 445/694/180/188.43/2019 tentang Kebijakan Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit perlu dilakukan penyesuaian dengan keadaan saat ini untuk mengefektifkan kegiatan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tentang Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 38);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 382);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini;

KEDUA : Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan menghadapi bencana di rumah sakit

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor 445/694/180/188.43/2019 tentang Kebijakan Kewaspadaan Bencana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 November 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
NOMOR : 104/SK-DIR/HK-RS/2026
TANGGAL 3 NOVEMBER 2026

KEBIJAKAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian

1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, perencanaan, penyediaan sumber daya, sistem peringatan dini, serta latihan penanggulangan bencana
2. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta pelayanan rumah sakit yang dapat disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun manusia.
3. Bencana internal adalah kejadian darurat yang berasal dari dalam lingkungan rumah sakit, seperti kebakaran, ledakan, kebocoran gas medis, kegagalan listrik, kegagalan sistem utilitas, tumpahan bahan berbahaya, dan kerusakan bangunan.
4. Bencana eksternal adalah kejadian bencana yang berasal dari luar rumah sakit dan dapat berdampak terhadap rumah sakit, seperti banjir, gempa bumi, kebakaran lingkungan, kecelakaan massal, wabah penyakit, dan kejadian luar biasa.
5. Peringatan dini adalah proses penyampaian informasi mengenai potensi atau terjadinya keadaan darurat kepada seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit agar dapat melakukan tindakan penyelamatan secara cepat dan tepat.
6. Evakuasi adalah proses pemindahan pasien, petugas, pengunjung, dan orang lain dari lokasi yang terancam menuju tempat yang lebih aman.
7. Titik kumpul adalah lokasi aman yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpul sementara setelah dilakukan evakuasi.
8. Tim Penanggulangan Bencana Rumah Sakit adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan akibat bencana.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B. Tujuan

1. Melindungi keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan seluruh orang yang berada di lingkungan rumah sakit.
2. Meminimalkan risiko korban jiwa, cedera, kerusakan fasilitas, dan gangguan pelayanan akibat bencana.
3. Memastikan tersedianya sistem peringatan dini yang cepat, tepat, dan dapat dipahami seluruh penghuni rumah sakit.
4. Memastikan pelaksanaan evakuasi berlangsung aman, terarah, dan terkoordinasi.
5. Menjamin keberlangsungan pelayanan rumah sakit selama dan setelah kejadian bencana
6. Meningkatkan kemampuan petugas melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi bencana secara berkala

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

RSUD Aji Muhammad Parikesit menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Rumah sakit wajib memiliki program kesiapsiagaan menghadapi bencana internal dan eksternal berdasarkan identifikasi risiko dan analisis kerentanan bencana.
2. Rumah sakit membentuk Tim Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
3. Rumah sakit menyediakan prosedur tanggap darurat, prosedur peringatan dini, prosedur evakuasi, dan prosedur pemulihan pascabencana
4. Rumah sakit menetapkan sistem komunikasi dan penyampaian informasi keadaan darurat yang dapat menjangkau seluruh area pelayanan
5. Setiap pegawai wajib mengetahui cara melaporkan keadaan darurat, memahami tanda atau kode kedaruratan rumah sakit, serta mengetahui jalur dan titik kumpul evakuasi.
6. Setiap unit kerja wajib memiliki petugas yang memahami tindakan awal keadaan darurat dan tanggung jawab evakuasi di unitnya.
7. Rumah sakit menyediakan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana, antara lain alarm, alat komunikasi, APAR, hidran, jalur evakuasi, rambu keselamatan, lampu darurat, dan titik kumpul.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Pelaksanaan evakuasi harus mengutamakan keselamatan jiwa dengan mempertimbangkan kondisi klinis, tingkat ketergantungan pasien, serta kemampuan mobilisasi.
9. Evakuasi dilaksanakan secara bertahap, terarah, dan terkoordinasi sesuai tingkat ancaman serta instruksi penanggung jawab keadaan darurat.
10. *Lift* atau elevator tidak digunakan untuk evakuasi saat kebakaran atau apabila terdapat risiko kegagalan listrik dan kondisi yang membahayakan, kecuali terdapat lift evakuasi yang secara khusus dirancang, dinyatakan aman, dan penggunaannya diizinkan oleh petugas berwenang.
11. Rumah sakit melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
12. Rumah sakit melaksanakan pelatihan dan simulasi bencana secara berkala serta melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan simulasi maupun kejadian nyata.
13. Seluruh kegiatan kesiapsiagaan, respons, evakuasi, dan pemulihan wajib didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direktur.

BAB III
PENGORGANISASIAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Direktur Rumah Sakit
   1. Menetapkan kebijakan dan organisasi penanggulangan bencana.
   2. Menyediakan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana.
   3. Menetapkan keputusan aktivasi penanganan bencana sesuai tingkat kedaruratan.
   4. Melakukan koordinasi dengan instansi eksternal apabila diperlukan.
   5. Menetapkan keputusan pemulihan dan pengoperasian kembali pelayanan rumah sakit.

B. Tim Penanggulangan Bencana
   1. Menyusun rencana penanggulangan bencana.
   2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko bencana.
   3. Mengoordinasikan pelaksanaan peringatan dini dan respons keadaan darurat.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan evakuasi.
5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat.
6. Melakukan pemantauan kondisi selama kejadian berlangsung.
7. Melakukan evaluasi dan pelaporan pascabencana.

C. Komite K3 Rumah Sakit

1. Mengkoordinasikan identifikasi bahaya dan penilaian risiko bencana dari aspek K3.
2. Memberikan rekomendasi pengendalian risiko bencana.
3. Melakukan pemantauan kesiapan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan sarana keselamatan.
4. Mengusulkan pelatihan dan simulasi bencana.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kesiapsiagaan bencan.
6. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direktur.

D. Ketua Tim Kerja

1. Memastikan seluruh petugas di unitnya memahami prosedur keadaan darurat.
2. Menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam respons awal dan evakuasi.
3. Memastikan ketersediaan daftar pasien, petugas, serta kondisi khusus yang perlu diperhatikan dalam evakuasi.
4. Mengarahkan pasien, keluarga, dan pengunjung sesuai instruksi evakuas.
5. Melaporkan kondisi dan kebutuhan unit kepada Tim Penanggulangan Bencana.

E. Seluruh Pegawai

1. Segera melaporkan apabila menemukan potensi bahaya atau keadaan darurat.
2. Memahami kode kedaruratan rumah sakit.
3. Melaksanakan instruksi petugas penanggulangan bencana.
4. Membantu proses penyelamatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses evakuas.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
PROSEDUR PERINGATAN DINI KEDARURATAN BENCANA

A. Tujuan

Memastikan informasi mengenai potensi atau kejadian bencana disampaikan secara cepat, jelas, dan tepat kepada seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit sehingga tindakan penyelamatan dapat segera dilakukan.

B. Kebijakan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya potensi atau kejadian darurat wajib segera melaporkan kepada petugas terkait.
2. Rumah sakit menggunakan sistem kode kedaruratan, alarm, pengeras suara, telepon internal, dan/atau sarana komunikasi lainnya sesuai jenis kejadia
3. Penyampaian peringatan dini dilakukan oleh petugas yang berwenang atau petugas yang ditunjuk
4. Peringatan dini harus disampaikan tanpa menimbulkan kepanikan.
5. Informasi peringatan dini sekurang-kurangnya memuat jenis kejadian, lokasi kejadian, tingkat ancaman, dan tindakan yang harus dilakukan

C. Kode-kedaruratan

Kode Kedaruratan yang ada di RSUD A.M Parikesit adalah :

No	Nama Kode	Warna Kode	Jenis Kedaruratan
1.	*Code Blue*		Kedaruratan Medis
2.	*Cede Red*		Terjadi kebakaran/potensi terjadi kebakaran
3.	*Cede pink*		Penculikan/kehilangan bayi
4.	*Code Green*		Gempa Bumi
5.	*Code Black*		Ancaman Bom
6.	*Code Grey*		Kedaruratan Keamanan (Huru-Hara)
7.	*Code Yellow*		Kedaruratan Massal (Wabah,kecelakaan Massal)
8.	*Code Brown*		Pencurian atau Kehilangan Barang
9.	*Code Orange*		Tumpahan Bhan Berbahaya dan Beracun
10.	*Code Purple*		Evakuasi saat terjadi Bencana
11.	*Code White*		Pasien Kabur

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

D. Nomor-nomor penting yang dapat dihubungi:

a.	Komite K3 RS	:	081254629727
b.	Pos Satpam	:	085392093414
c.	Pusat Informasi Antar RS	:	1000
d.	Kode Kegawatdaruratan	:	1100
e.	IGD	:	2099 (Triase), 2100 (*Nurse Station*)
f.	IPPS-RS	:	1194
g.	Bank Darah	:	081255671607

E. Prosedur Pelaksanaan Peringatan Dini

1. Penemuan kejadian
   a. Petugas atau siapa pun yang pertama kali mengetahui kejadian darurat segera melakukan pengamatan awal dari lokasi aman;
   b. Apabila ditemukan kebakaran, asap, gempa bumi, banjir, kebocoran gas, ancaman keamanan, atau kondisi darurat lainnya, segera laporkan kepada petugas yang berwenang;
   c. Jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri.
2. Pelaporan kejadian
   a. Pelapor menyampaikan informasi kepada operator/instalasi komunikasi, petugas keamanan, petugas terkait, atau pusat komunikasi darurat rumah sakit. Dengan menekan Nomor *hotline* : 1100;
   b. Informasi yang disampaikan meliputi: Kode kejadian, Lokasi kejadian (unit kerja) secara spesifik, serta nama pelapor, Kondisi bahaya, ada atau tidaknya korban.
3. Aktivasi peringatan dini
   a. Petugas Operator berwenang mengaktifkan kode kedaruratan sesuai jenis kejadian;
   b. Informasi disampaikan melalui pengeras suara, telepon internal, radio komunikasi, atau sarana lainnya yang ada di rumah sakit;
   c. Unit terkait melakukan pengamanan pasien, petugas, pengunjung, peralatan, dan dokumen penting apabila kondisi memungkinkan;
   d. Apabila diperlukan, dilakukan evakuasi atau perlindungan di tempat aman (*shelter in place*).
4. Aktivasi Tim Penanggulangan Bencana
   a. Tim Penanggulangan Bencana dihubungi dan diaktifkan sesuai tingkat kejadian;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

b. Tim melakukan koordinasi, pengendalian, dan mobilisasi sumber daya;
c. Jika diperlukan, dilakukan permintaan bantuan kepada instansi eksternal.

5. Pengakhiran peringatan
   a. Penghentian status darurat hanya dilakukan oleh penanggung jawab yang berwenang setelah kondisi dinyatakan aman;
   b. Informasi bahwa kondisi telah terkendali disampaikan melalui media komunikasi rumah sakit;
   c. Seluruh kegiatan dicatat dalam laporan kejadian.
6. Alur Peringatan Dini

   penilaian awal → Aktivasi kode kedaruratan/alarm → Penyampaian informasi kepada unit terkait → Aktivasi Tim Penanggulangan Bencana → Respons dan evakuasi bila diperlukan → Pengumuman kondisi aman.

BAB V
PROSEDUR EVAKUASI SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT

A. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan pemindahan pasien, petugas, keluarga pasien, dan pengunjung dari lokasi yang terancam menuju tempat yang aman secara cepat, tertib, dan terkoordinasi.

B. Prinsip Evakuasi

1. Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama.
2. Evakuasi dilakukan berdasarkan tingkat ancaman dan instruksi petugas berwenang.
3. Evakuasi dilaksanakan secara bertahap sesuai kondisi dan karakteristik bangunan.
4. Pasien yang membutuhkan bantuan khusus harus dievakuasi dengan pendampingan petugas kesehatan.
5. Jalur evakuasi dan pintu darurat harus tetap bebas dari hambatan.
6. Tidak diperbolehkan menggunakan lift biasa untuk evakuasi ketika terjadi kebakaran.
7. Setiap unit wajib melakukan pendataan pasien, petugas, dan pengunjung setelah proses evakuasi.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Pasien tidak boleh ditinggalkan tanpa pengawasan petugas yang bertanggung jawab.

C. Jenis Evakuasi

1. Evakuasi horizontal: pemindahan pasien dan penghuni dari ruangan atau area berbahaya menuju area aman pada lantai yang sama, misalnya ke kompartemen atau zona aman lainnya.
2. Evakuasi vertikal: pemindahan pasien dan penghuni dari lantai atas menuju lantai yang lebih rendah atau tempat aman melalui tangga darurat.
3. Evakuasi total: pemindahan seluruh penghuni dari gedung atau area rumah sakit yang dinyatakan tidak aman.
4. Evakuasi parsial: pemindahan penghuni hanya dari area atau unit yang terdampak atau terancam.

D. Prosedur Pelaksanaan Evakuasi

1. Tahapan Persiapan
   a. Petugas menerima informasi atau perintah evakuasi;
   b. Kepala unit mengidentifikasi pasien, petugas, keluarga pasien, dan pengunjung yang berada di area tersebut;
   c. Petugas menyiapkan alat bantu evakuasi, seperti kursi roda, brankar, tandu evakuasi, dan perlengkapan medis darurat sesuai kebutuhan;
   d. Petugas memastikan jalur evakuasi yang akan digunakan.
2. Tahap pelaksanaan
   a. Kepala unit atau petugas yang ditunjuk memberikan instruksi evakuasi dengan tenang dan jelas;
   b. Evakuasi dilakukan melalui jalur yang telah ditentukan menuju area aman atau titik kumpul;
   c. Petugas membantu pasien sesuai tingkat ketergantungan dan kondisi klinisnya;
   d. Petugas memastikan pintu dan akses keluar tidak terhalang;
   e. Apabila jalur evakuasi utama tidak aman, gunakan jalur alternatif yang telah ditetapkan;
   f. Jangan kembali memasuki area berbahaya untuk mengambil barang pribadi atau dokumen yang tidak mendesak.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Prioritas evakuasi pasien
    a. Evakuasi dilakukan berdasarkan penilaian kondisi klinis, tingkat ketergantungan, lokasi ancaman, serta ketersediaan petugas dan alat bantu;
    b. Prioritas 1: Pasien yang dapat berjalan mandiri dan pasien yang dapat dipindahkan dengan bantuan minimal, sepanjang jalurnya aman;
    c. Prioritas 2: Pasien yang membutuhkan kursi roda, bantuan berjalan, atau pendampingan petugas;
    d. Prioritas 3: Pasien yang tidak dapat berjalan atau membutuhkan brankar dan bantuan beberapa petugas;
    e. Prioritas 4: Pasien kritis atau pasien dengan ketergantungan tinggi terhadap alat penunjang kehidupan, yang memerlukan tim klinis dan peralatan khusus;
    f. Urutan tersebut dapat diubah sesuai lokasi bahaya dan kondisi pasien. Pasien yang berada dalam ancaman langsung harus segera diselamatkan dengan metode paling aman yang tersedia.
4. Penanganan pasien khusus
    a. Pasien ICU, pasien dengan ventilator, pasien operasi, pasien yang menggunakan oksigen, serta pasien dengan kondisi kritis dievakuasi dengan pendampingan tenaga kesehatan yang kompeten;
    b. Petugas memastikan kebutuhan oksigen, obat, alat bantu napas, dan peralatan pendukung lainnya tersedia selama pemindahan sesuai kebutuhan klinis;
    c. Pasien yang tidak memungkinkan dipindahkan segera harus diberikan perlindungan di area aman sementara sambil menunggu bantuan, apabila kondisi memungkinkan dan berdasarkan instruksi petugas penanggung jawab.
5. Tahap di titik kumpul
    a. Seluruh penghuni yang berhasil dievakuasi diarahkan ke titik kumpul yang telah ditetapkan;
    b. Kepala unit melakukan pendataan pasien, petugas, keluarga pasien, dan pengunjung;
    c. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kondisi pasien dan memberikan pertolongan pertama jika diperlukan;

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

d. Petugas melaporkan pasien yang belum ditemukan, korban, dan kebutuhan bantuan kepada Tim Penanggulangan Bencana;
e. Pasien yang memerlukan pelayanan lanjutan dipindahkan ke area pelayanan alternatif atau rumah sakit rujukan sesuai keputusan penanggung jawab pelayanan.

6. Tahap pengamanan
   a. Petugas keamanan mengendalikan akses masuk ke area kejadian.
   b. Tidak seorang pun diperbolehkan kembali ke gedung atau area yang telah dievakuasi sebelum dinyatakan aman;
   c. Petugas teknis melakukan pemeriksaan fasilitas dan utilitas sesuai kewenangannya;
   d. Tim Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan instansi eksternal jika diperlukan.
7. Tahap pengakhiran evakuasi
   a. Evakuasi dinyatakan selesai setelah seluruh penghuni terdata dan kondisi lokasi dinyatakan aman;
   b. Keputusan untuk memasuki kembali bangunan atau mengaktifkan pelayanan dilakukan oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi petugas berwena;
   c. Seluruh proses evakuasi didokumentasikan dan dilaporkan.

BAB VI
KETENTUAN KHUSUS BERDASARKAN JENIS KEJADIAN

A. Kebakaran
1. Aktifkan kode kebakaran sesuai sistem kode rumah sakit dengan menekan *hotline* : 11000.
2. Laporkan lokasi kebakaran.
3. Lakukan penyelamatan jiwa dan evakuasi dari area terdampak.
4. Pemadaman awal menggunakan APAR hanya dilakukan oleh petugas yang terlatih, apabila api masih kecil dan jalur penyelamatan tetap tersedia.
5. Tutup pintu ruangan untuk membantu membatasi penyebaran api dan asap apabila aman dilakukan.
6. Hubungi petugas pemadam kebakaran apabila diperlukan.

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

B. Gempa Bumi

1. Saat guncangan berlangsung, lindungi diri dengan prinsip merunduk, berlindung, dan berpegangan.
2. Jauhi kaca, lemari, dan benda yang berpotensi jatuh.
3. Setelah guncangan berhenti, lakukan penilaian kondisi bangunan
4. Evakuasi melalui jalur aman apabila terdapat kerusakan atau ancaman lanjutan.
5. Waspadai kemungkinan gempa susulan.

C. Banjir

1. Aktifkan peringatan dini jika terdapat potensi genangan atau kenaikan air.
2. Amankan pasien dan petugas dari area yang terancam.
3. Hindari area yang berisiko terkena arus listrik.
4. Lakukan pemutusan aliran listrik oleh petugas berwenang apabila diperlukan dan aman dilakukan.
5. Pindahkan pasien ke lokasi yang lebih tinggi atau area aman sesuai rencana evakuasi.

D. Kebocoran gas medis atau bahan berbahayadan Beracun

1. Segera laporkan dan batasi akses ke area terdampak.
2. Hindari sumber api atau percikan listrik jika terdapat risiko kebakaran atau ledakan.
3. Lakukan isolasi sumber kebocoran oleh petugas yang kompeten apabila aman.
4. Evakuasi penghuni sesuai arah penyebaran bahaya dan instruksi petugas.
5. Gunakan APD yang sesuai bagi petugas penanganan.

E. Bencana eksternal atau korban massal

1. Tim Penanggulangan Bencana melakukan penilaian dampak terhadap kapasitas rumah sakit.
2. Aktifkan rencana penanganan korban massal sesuai kebutuhan.
3. Siapkan area triase, pelayanan korban, dan pengaturan alur pasien.
4. Koordinasikan kebutuhan sumber daya dengan instansi terkait.
5. Jaga agar pelayanan rutin dan pelayanan darurat tetap berjalan sesuai kemampuan rumah sakit.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB VII
SARANA DAN PRASARANA KESIAPSIAGAAN

Rumah sakit wajib menyediakan dan memelihara:

a. Sistem alarm dan peringatan dini.
b. Sarana komunikasi kedaruratan.
c. APAR, hidran, sprinkler, dan sistem proteksi kebakaran sesuai kebutuhan.
d. Jalur evakuasi dan pintu darurat.
e. Rambu petunjuk arah evakuasi.
f. Lampu penerangan darurat.
g. Titik kumpul yang aman dan mudah dijangkau.
h. Kursi roda, brankar, tandu, dan alat bantu evakuasi.
i. Peralatan pertolongan pertama dan perlengkapan medis darurat.
j. Daftar nomor telepon penting dan kontak instansi terkait.
k. Denah jalur evakuasi pada setiap gedung dan lantai.

BAB VIII
PELATIHAN, SIMULASI, DAN EVALUASI

a. Rumah sakit melaksanakan sosialisasi kebijakan dan prosedur kesiapsiagaan bencana kepada seluruh pegawai.
b. Rumah sakit melaksanakan pelatihan penggunaan APAR, sistem peringatan dini, pertolongan pertama, dan evakuasi sesuai kebutuhan.
c. Simulasi bencana dilakukan secara berkala berdasarkan hasil identifikasi risiko dan analisis kerentanan bencana.
d. Simulasi melibatkan unit kerja terkait dan dapat melibatkan instansi eksternal.
e. Setiap pelaksanaan simulasi dievaluasi berdasarkan waktu respons, ketepatan komunikasi, kepatuhan terhadap prosedur, keberhasilan evakuasi, serta kendala yang ditemukan.
f. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan program.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN

A. Setiap kejadian darurat atau bencana wajib dicatat dan dilaporkan.

B. Dokumentasi meliputi:

1. Laporan kejadian.
2. Waktu penerimaan dan aktivasi peringatan dini.
3. Jenis dan lokasi kejadian.
4. Jumlah pasien, petugas, dan pengunjung yang terdampak.
5. Pelaksanaan evakuasi.
6. Korban dan kerusakan fasilitas.
7. Tindakan penanganan.
8. Hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut.

C. Tim Penanggulangan Bencana menyampaikan laporan kepada Direktur.

D. Komite K3 melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut perbaikan.

BAB X
PENUTUP

Kebijakan kesiapsiagaan menghadapi bencana ini menjadi pedoman bagi seluruh unsur RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong dalam melaksanakan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, respons, evakuasi, dan pemulihan akibat bencana. Seluruh unit kerja wajib melaksanakan kebijakan ini secara konsisten dan bertanggung jawab demi menjamin keselamatan pasien, petugas, pengunjung, serta keberlangsungan pelayanan rumah sakit.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DIREKTUR,

MAURITZ SILALAHI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)